



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan;
- b. bahwa selain memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin kepada Kepala Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan tata cara pembukaan dan penutupan rekening diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
- Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan tugas dan fungsi PD.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Bendahara Penerimaan, adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
15. Bendahara Pengeluaran, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
16. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
17. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH
Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan membiayai pengeluaran daerah.
- (2) PPKD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan keseluruhan RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB III
PEMBUKAAN REKENING

Pasal 3

- (1) Pejabat pada PD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) PD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan Rekening atas nama PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dan/atau permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, disampaikan oleh Kepala PD selaku PA/KPA kepada BUD, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Kepala Daerah tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan PD ; dan
 - b. Pernyataan tentang penggunaan rekening.
- (2) Kepala Daerah melalui BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Kepala PD selaku PA/KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

BAB IV
PENUTUPAN REKENING

Pasal 7

- (1) Bahwa dalam hal pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening PD ke RKUD.
- (2) Rekening PD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala PD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Penutupan rekening PD, dapat dilakukan apabila :

- a. Ada penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan PD yang bersangkutan digabung atau dihapus; dan/atau

- b. Ada kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening bendahara PD.

Pasal 9

- (1) Apabila penutupan rekening PD dilakukan, maka Kepala PD memerintahkan kepada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk :
 - a. Memindahbukukan dana yang ada dalam rekening ke RKUD apabila dalam rekening tersebut masih terdapat sisa dana;
 - b. Menutup rekening PD apabila tidak terdapat sisa dana.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penutupan rekening kepada Kepala PD.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD selaku PA memberitahukan kepada Kepala SKPKD selaku BUD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penutupan.

Pasal 10

Penutupan rekening Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala PD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD.
- (2) Pelaporan Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 12

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilaporkan dalam bentuk daftar lampiran pada laporan keuangan PD yang bersangkutan.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Daerah setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

Pasal 13

Bentuk/ccontoh surat permohonan, surat pernyataan, surat pemberitahuan persetujuan/penolakan, surat pemberitahuan pembukaan rekening, daftar rekening PD, surat pemberitahuan penutupan rekening, dan surat permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) PD yang telah memiliki rekening akan tetapi belum mendapatkan persetujuan Kepala Daerah maka Perangkat Daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) PD yang mempunyai rekening dan sudah tidak digunakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan penutupan rekening berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 31

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN.**

BENTUK/CONTOH TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Surat Permohonan Persetujuan

KOP NASKAH DINAS

Tanjung Selor,.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.....
Lampiran : di
Perihal : Persetujuan Pembukaan Tanjung Selor
Rekening

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, bersama ini diajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pada Bank.....guna keperluan penerimaan/pengeluaran/lainnya*).

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala PD

Ttd dan Cap Basah

Nama
Pangkat
NIP

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

SUDJATI

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN.**

Surat Pernyataan

KOP NASKAH DINAS

PERNYATAAN

Nomor :.....

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh pembukaan rekening dimaksud pada Bank.....guna keperluan penerimaan/pengeluaran/lainnya*).

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala PD

Ttd dan Cap Basah

Nama
Pangkat
NIP

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN.**

1. Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan

KOP NASKAH DINAS

Tanjung Selor,.....

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth.....
Lampiran	:	di
Perihal	:	<u>Tanjung Selor</u>

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan persetujuan pembukaan rekening pada PD Saudara pada prinsipnya disetujui/ditolak*).

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala SKPKD

Ttd dan Cap Basah

Nama
Pangkat
NIP

*) coret yang tidak perlu

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN.**

Surat Pemberitahuan Pembukaan Rekening

KOP NASKAH DINAS

Tanjung Selor,.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.....
Lampiran : di
Perihal : Tanjung Selor

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Selaku Bendahara Umum Daerah tanggalNomor :....., kami telah melakukan pembukaan rekening pengeluaran pada Bank..... dengan Nomor Rekening..... Atas nama.....

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala PD

Ttd dan Cap Basah

Nama
Pangkat
NIP

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN.**

Daftar Rekening PD

No.	PD	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening Atas Nama	Bank	Jumlah Uang

Tanjung Selor,.....
Kepala PD

Ttd dan Cap Basah

Nama
Pangkat
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN.**

Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening

KOP NASKAH DINAS

Tanjung Selor,.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.....
Lampiran : di
Perihal : Pemberitahuan Penutupan Tanjung Selor
Rekening

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, bersama ini disampaikan bahwa sehubungan denganmaka Nomor Rekening pada Bank..... Atas nama..... telah ditutup.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala PD

Ttd dan Cap Basah

Nama
Pangkat
NIP

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN.**

Surat Permohonan Persetujuan Atas Rekening yang sudah Dibuka Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

KOP NASKAH DINAS

Tanjung Selor,.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.....
Lampiran : di
Perihal : Tanjung Selor

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, bersama ini disampaikan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2018 ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada Bank..... dengan Nomor Rekening atas nama guna keperluan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulungan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala PD

Ttd dan Cap Basah

Nama
Pangkat
NIP

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN.**

**Surat Permohonan Penutupan Atas Rekening yang sudah tidak digunakan
Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.**

KOP NASKAH DINAS

Tanjung Selor,.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.....
Lampiran : di
Perihal : Tanjung Selor

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor....Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, bersama ini disampaikan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2018 ini, kami telah memiliki rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*) yang sudah tidak digunakan pada Bank..... dengan Nomor Rekening atas nama telah ditutup.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala PD

Ttd dan Cap Basah

Nama
Pangkat
NIP

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009